

Regulasi Pemerintah Indonesia Tentang Importasi Daging Ayam Mentah Berkaitan Dengan Tbt Agreement Dan Sps Agreement

Timothy Vito Setiajaya

Magister Hukum Universitas Indonesia

Article Info

Article history:

Received : 11 Januari 2022

Publish : 16 Januari 2022

Keywords:

TBT Agreement, SPS Agreement, Daging Ayamn Mentah

Info Artikel

Article history:

Diterima 11 Januari 2022

Terbit 16 Januari 2022

Abstract

This research explains how the implementation of chicken meat service innovation in Indonesia until 2018 is 5.5 Kg / Kap / Thn. While chicken meat production in Indonesia until 2018 is 3,500 tons. In this case, although the production of chicken meat in Indonesia is quite high, it is still not able to meet the needs of the community. Thus Indonesia needs to import chicken meat, to meet the needs of chicken meat consumption for the community. In this article will discuss the rules of the Government of Indonesia regarding the necessary requirements in terms of importing chicken meat to Indonesia related to the TBT Agreement and SPS Agreement. The formulation of the problem is first what are the requirements for importation of raw chicken meat and second how aspects of TBT Agreement and SPS Agreement related to the importation of raw chicken meat. Research is conducted normatively to obtain the results of the analysis.

ABSTRAK

Penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana penerapan inovasi pelayanan Kebutuhan daging ayam di Indonesia sampai dengan tahun 2018 adalah sebesar 5,5 Kg/Kap/Thn. Sementara produksi daging ayam di Indonesia sampai dengan tahun 2018 adalah sebesar 3,500 Ton. Dalam hal ini walaupun produksi daging ayam di Indonesia cukup tinggi namun hal tersebut masih belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan demikian Indonesia perlu melakukan importasi daging ayam, untuk memenuhi kebutuhan konsumsi daging ayam bagi masyarakat. Dalam artikel ini akan membahas mengenai aturan-aturan Pemerintah Indonesia mengenai persyaratan yang diperlukan dalam hal impor daging ayam ke Indonesia yang berkaitan dengan *TBT Agreement* dan *SPS Agreement*. Adapun rumusan masalah yakni pertama apasajakah persyaratan importasi daging ayam mentah dan kedua bagaimanakah aspek *TBT Agreement* dan *SPS Agreement* terkait importasi daging ayam mentah. Penelitian dilakukan secara normatif untuk mendapatkan hasil analisis.

This is an open access article under the [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)



Corresponding Author:

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Email: Vitotimothy97@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Kebutuhan daging ayam di Indonesia sampai dengan tahun 2018 adalah sebesar 5,5 Kg/Kap/Thn. Sementara produksi daging ayam di Indonesia sampai dengan tahun 2018 adalah sebesar 3,500 Ton. Dalam hal ini walaupun produksi daging ayam di Indonesia cukup tinggi namun hal tersebut masih belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan demikian Indonesia perlu melakukan importasi daging ayam, untuk memenuhi kebutuhan konsumsi daging ayam bagi masyarakat.

Terkait dengan hal tersebut, Indonesia perlu memiliki regulasi untuk mengatur jalannya importasi daging ayam ke Indonesia. Regulasi tersebut berguna untuk mengatur standarisasi dalam hal kemasan, label, kualitas, dan hal lainnya yang dianggap penting dan perlu. Contohnya seperti Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019

2431 / *Regulasi Pemerintah Indonesia Tentang Importasi Daging Ayam Mentah Berkaitan Dengan Tbt Agreement Dan Sps Agreement (Timothy Vito Setiajaya)*

Tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan sebagaimana diubah oleh Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 (“**Permendag No. 29 Tahun 2019 Jo. Permendag N0. 72 Tahun 2019**”) yang pada intinya mengatur hal yang diperlukan sebelum produk daging ayam masuk ke Indonesia.

Menjadi menarik apabila melihat fakta bahwa Indonesia merupakan anggota *World Trade Organization* (“**WTO**”). Indonesia meratifikasi perjanjian WTO melalui Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1994, maka dari itu pihak Indonesia sebagai anggota dari WTO terikat untuk membuat peraturan/kebijakan yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip di dalam perjanjian WTO. Salah satu peraturan dalam perjanjian WTO mengatur tentang *Technical Barrier to Trade* (“**TBT**”) atau hambatan teknis non-tarif dalam perdagangan yang dibuat oleh pemerintah suatu negara berupa regulasi, standar, dan penilaian kesesuaian dan *Sanitary and Phytosanitary Measures* (“**SPS**”) merupakan perjanjian yang berkaitan dengan kesehatan secara umum yaitu termasuk Kesehatan Tanaman, Keamanan Pangan dalam bentuk sayuran maupun produk yang berasal dari Hewan.

Dalam artikel ini akan membahas mengenai aturan-aturan Pemerintah Indonesia mengenai persyaratan yang diperlukan dalam hal impor daging ayam ke Indonesia yang berkaitan dengan *TBT Agreement* dan *SPS Agreement*. Adapun rumusan masalah yakni pertama apasajakah persyaratan importasi daging ayam mentah dan kedua bagaimanakah aspek TBT Agreement dan SPS Agreement terkait importasi daging ayam mentah.

2. LANDASAN TEORI

A. *Technical Barrier to Trade Agreement*

Technical Barrier to Trade Agreement atau Perjanjian TBT dibuat pada perundingan *Tokyo Round* yang muncul sebagai upaya pengaturan penggunaan hambatan teknis dalam perdagangan dan penentuan syarat yang harus dipenuhi serta prosedur yang harus diikuti bagi suatu negara untuk dapat menerapkan hal tersebut. Perjanjian tersebut adalah *Technical Barrier to Trade* (“**TBT Agreement**”) (1979) atau sering dikenal sebagai *standards code*.

Perkembangan perdagangan internasional yang begitu kompleks dan pesat, *standards code* dirasa masih perlu disempurnakan sehingga TBT masuk ke dalam salah satu fokus pembahasan dalam *Uruguay Round*. Dengan demikian pengaturan TBT terus berkembang dan syarat-syarat pelaksanaannya dimuat dalam ketentuan *General Agreement on Tariffs and Trade 1994* (“**GATT 1994**”) baik secara eksplisit maupun implisit. Dalam hal ini sebagai *General Agreement* tentu saja terdapat ketentuan yang menjadi dasar atau acuan dari *TBT Agreement* dalam GATT 1994 yaitu:

- (1) **Article I** dan **Article III** yang mengatur secara umum bahwa suatu spesifikasi yang semata-mata digunakan dengan maksud melindungi industri dalam negeri adalah hal yang dilarang;
- (2) **Article IX** yang mengatur secara tersirat mengatur persyaratan atas asal dari suatu produk;
- (3) **Article X** yang mengatur menyangkut masalah publikasi peraturan-peraturan administratif yang mencakup juga standar suatu produk; dan
- (4) **Article XI** dan **Article XX**. menyiratkan referensi umum mengenai pengecualian atas suatu hambatan dan peraturan-peraturan lainnya yang terkait.

Pada intinya yang dimaksud dengan TBT atau hambatan teknis dalam perdagangan yaitu suatu regulasi yang menetapkan karakteristik produk atau metode proses dan metode produksi yang terkait, termasuk ketentuan administratif yang digunakan, yang pemenuhannya adalah wajib. Regulasi tersebut dapat pula mencakup atau secara khusus berkenaan dengan terminologi, simbol, persyaratan pengemasan, penandaan atau pelabelan seperti digunakan pada produk, metode proses *atau metode produksi*.

TBT Agreement terdiri dari XV *Article* dan 3 *Annex*. Berdasarkan *Article 15.5 TBT Agreement* ketiga *Annex* tersebut merupakan satu kesatuan dengan *TBT Agreement*, sehingga *Annex* tersebut juga mengikat bagi negara anggota. TBT dapat dibagi menjadi 3 (tiga) jenis yaitu peraturan teknis, standar, dan penilaian kesesuaian. Ketiga hal tersebut

adalah hal yang paling sering digunakan oleh suatu negara yang melakukan proteksi terhadap pasar dalam negerinya.

Tujuan dibuatnya TBT *Agreement* dapat dilihat pada paragraf 3 bagian pembukaan, yang menyebutkan bahwa negara anggota tidak memberlakukan peraturan teknis, standar, dan penilaian kesesuaian yang berlebihan sehingga mengakibatkan hambatan dalam perdagangan internasional. Selain itu pada paragraf 4 pembukaan TBT *Agreement* juga menegaskan bahwa pada dasarnya TBT *Agreement* tidak melarang negara anggota untuk memberlakukan suatu peraturan teknis, standar, dan penilaian kesesuaian selama hal tersebut diperlukan untuk menjamin kualitas produk yang masuk ke negaranya, perlindungan manusia, perlindungan hewan, perlindungan tumbuhan, perlindungan konsumen, dan perlindungan lingkungan.

Dengan melihat bagian pembukaan TBT *Agreement* tersebut dapat diketahui bahwa hal utama yang menjadi fokus perhatian adalah dalam memberlakukan peraturan teknis, standar, dan penilaian kesesuaian negara anggota hendaknya tidak menciptakan hambatan yang berlebihan yang tidak seharusnya terjadi dalam perdagangan internasional. Namun TBT *Agreement* juga tidak melarang negara anggota untuk memberlakukan peraturan teknis, standar, dan penilaian kesesuaian selama hal tersebut diperlukan, misalnya untuk perlindungan manusia, perlindungan hewan dan tanaman, dan perlindungan lingkungan hidup.

i. Peraturan Teknis

Ketentuan mengenai Peraturan Teknis diatur dalam *Article II dan III TBT Agreement*. Adapun definisi dari Peraturan Teknis adalah dokumen/regulasi yang diberlakukan oleh pemerintah suatu negara untuk mengatur karakteristik, metode produksi, dan/atau hal lainnya yang berkaitan dengan suatu produk yang sifatnya wajib dipatuhi. Dalam bukunya Peter Van Den Bossche contoh mengenai Peraturan Teknis, yaitu “*a law requiring that batteries be rechargeable or a law requiring that wine be sold in green glass bottles is a technical regulation within the meaning of the TBT Agreement.*”

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa Peraturan Teknis yang berlaku tidak boleh menjadi hambatan yang berlebihan, salah satu cara untuk menjamin peraturan teknis tidak menimbulkan hambatan yang berlebihan adalah dengan menjadikan standar internasional yang relevan sebagai pedoman dalam membuat Peraturan Teknis. Terkait dengan hal ini terdapat pengecualian yang memungkinkan negara anggota dapat membuat Peraturan Teknis tanpa harus mengikuti standar internasional yang telah ada, namun untuk dapat melakukan hal tersebut terdapat syarat yang harus dipenuhi oleh negara anggota yang diatur dalam *Article 2.9 TBT Agreement* sebagai berikut:

- (1) Membuat pengumuman dalam suatu publikasi yang memungkinkan semua pihak yang berkepentingan mengetahui adanya peraturan teknis tersebut;
- (2) Memberikan notifikasi kepada anggota lain melalui sekretariat WTO mengenai produk yang diatur dalam usulan peraturan teknis, bersama dengan petunjuk singkat mengenai tujuan dan dasar pemikiran logisnya;
- (3) Atas permintaan anggota lain memberikan keterangan atas usulan peraturan teknis; dan
- (4) Tanpa diskriminasi, memberikan waktu yang cukup bagi anggota lain untuk memberikan tanggapan tertulis, atas permintaan mendiskusikan tanggapan ini dan mengindahkan tanggapan tertulis serta hasil dari diskusi ini.

ii. Standar

Ketentuan mengenai standar diatur dalam *Article 4 dan Annex 3 TBT Agreement*, adapun definisi dari Standar adalah suatu dokumen yang disetujui oleh badan yang berwenang yang menyediakan pedoman yang bersifat sukarela untuk melaksanakan produksi atas suatu produk. Berbeda dengan Peraturan Teknis yang bersifat wajib dipatuhi, standar bersifat sukarela sehingga tidak memaksa para pelaku perdagangan untuk mengikuti standar negara tersebut.

Standar memiliki peran yang cukup penting dalam perdagangan terutama di dalam pasar itu sendiri. Terdapat dua macam perbedaan terhadap suatu barang yang disebabkan dengan adanya suatu standar pada barang yaitu perbedaan barang secara vertikal dan perbedaan barang secara horisontal. Perbedaan produk secara vertikal dilakukan untuk mengetahui apakah produk yang satu lebih baik dibandingkan dengan yang lain. Sedangkan perbedaan secara horizontal dilakukan untuk mengetahui terkait jenis-jenis dari suatu produk.

iii. Prosedur Penilaian Kesesuaian

Selain dari Peraturan Teknis dan Standar, *TBT Agreement* juga mengatur mengenai Prosedur Penilaian Kesesuaian pada *Article 5, 6, 7, 8, dan 9 TBT Agreement*. Adapun definisi dari Prosedur Penilaian Kesesuaian adalah setiap prosedur yang digunakan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk menentukan bahwa persyaratan yang diperlukan yang tercantum dalam Peraturan teknis atau Standar telah dipenuhi oleh suatu produk. Pada *Annex 1.3 TBT Agreement* juga memberikan penjelasan lebih lanjut bahwa Prosedur Penilaian Kesesuaian mencakup prosedur pengambilan sampel, pengujian dan inspeksi, evaluasi, verifikasi, dan jaminan kesesuaian, pendaftaran, akreditasi dan persetujuan.

Dengan melihat penjelasan mengenai Peraturan Teknis, Standar, dan Prosedur Penilaian Kesesuaian di atas dapat diketahui bahwa ketika suatu produk tidak memenuhi syarat dalam Peraturan Teknis maka produk tersebut tidak dapat masuk ke dalam pasar, sedangkan jika produk tersebut tidak memenuhi Standar yang berlaku, produk tersebut akan tetap dapat masuk ke dalam pasar dan diperjual-belikan sebab standar bersifat sukarela. Terkait dengan kedua hal tersebut Prosedur Penilaian Kesesuaian merupakan prosedur yang dilakukan untuk mengetahui apakah suatu produk tersebut telah sesuai dengan Peraturan Teknis atau Standar yang berlaku.

B. *Sanitary and Phytosanitary Measures Agreement*

Salah satu kebijakan yang dibentuk oleh WTO adalah *Sanitary and Phytosanitary Agreement* ("*SPS Agreement*") merupakan perjanjian yang berkaitan dengan kesehatan secara umum yaitu termasuk Kesehatan Tanaman, Keamanan Pangan dalam bentuk sayuran maupun produk yang berasal dari Hewan. Adanya Perjanjian *SPS* diharapkan masing-masing Negara memiliki keikutsertaan dalam membangun dunia yang lebih baik dengan menciptakan ketentuan yang berkaitan dengan standard pangan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing Negara.

Berdasarkan definisinya, "*Sanitary*" dipahami sebagai aspek Kesehatan secara umum bagi hewan (*animal health*). Sementara, "*Phytosanitary*" merujuk pada Kesehatan tanaman (*plant health*). WTO menjelaskan pengertian "*Sanitary and Phytosanitary (SPS)*" sebagai "*food safety and animal and plant health*". Persetujuan penerapan tindakan Sanitasi dan Fitosanitasi mulai berlaku dengan dibentuknya Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) pada tanggal 1 Januari 1995. Pernyataan ini menyangkut penerapan peraturan keamanan pangan dan hewan dan tumbuhan yang dipublikasikan sejak bulan Mei 1998. Teks perjanjian *SPS* dibuat sesuai Akta terakhir putaran Uruguay, yang ditandatangani di Marrakesh pada tanggal 15 April 1994. Menurut sekretariat WTO, ketentuan *SPS* ditujukan agar konsumen mendapat produk yang aman dan sehat untuk dikonsumsi serta untuk memastikan bahwa suatu peraturan Kesehatan dan keamanan produk yang ketat tidak dijadikan instrument untuk melindungi produsen domestik.

Adapun tujuan dari *SPS Agreement* sebagai salah satu bagian dari perjanjian internasional adalah guna:

1. Melindungi kehidupan manusia atau hewan dari resiko yang timbul dari adiktif, terkontaminasi racun atau organisme penyebab penyakit dalam makanan mereka;
2. Melindungi kehidupan manusia dari penyakit yang dibawa oleh tumbuhan atau hewan;
3. Melindungi kehidupan hewan atau tumbuhan dari hama, penyakit, atau organisme penyebab penyakit;

4. Mencegah atau membatasi kerusakan lain di suatu Negara dari masuknya, terbentuknya atau penyebaran hama.

Beberapa contoh tindakan SPS yang dapat diterapkan oleh Negara anggota WTO Adalah:

- a. Menerapkan syarat hewan atau produk dengan bahan baku hewan yang diimpor harus dari wilayah yang bebas dari penyakit;
- b. Inspeksi atau pemeriksaan kandungan racun mikrobiologi suatu produk yang diimpor;
- c. Menginstruksikan tindakan fumigasi khusus untuk produk yang diimpor;
- d. Mensyaratkan kadar pestisida yang dapat diterima di dalam makanan;
- e. Larangan masuk produk yang mengandung bahan-bahan beracun yang membahayakan Kesehatan manusia.

SPS *Agreement* dibangun sebagai langkah-langkah untuk memastikan keamanan pangan bagi konsumen dan untuk mencegah penyebaran hama atau penyakit di antara hewan dan tumbuhan. Tindakan sanitasi dan fitosanitasi ini dapat mengambil banyak bentuk, seperti mengharuskan produk berasal dari daerah bebas penyakit, pemeriksaan produk, perawatan atau pemrosesan produk tertentu, penetapan tingkat residu pestisida maksimum yang diizinkan di makanan. Tindakan tersebut berlaku untuk makanan yang diproduksi di dalam negeri atau penyakit hewan dan tumbuhan lokal, serta produk yang berasal dari negara lain.

Masing-masing anggota WTO diizinkan untuk menggunakan standar yang berbeda dan metode pemeriksaan produk yang berbeda. Boleh jadi satu negara memiliki standar keamanan produk yang lebih ketat/ lebih tinggi dibanding negara lainnya. Selama hal ini dapat dibuktikan secara saintifik dan ilmiah serta didukung oleh kebijakan nasional yang

transparan dan akuntabel, maka penerapan aturan keamanan produk dianggap upaya negara untuk melindungi kesejahteraan masyarakatnya.

Para anggota World Trade Organization memiliki hak untuk mensahkan ketentuan SPS terhadap Negara masing-masing dengan menitikberatkan pada syarat yang tertuang didalam SPS *Agreement*. Tetapi, anggota WTO dalam merumuskan ketentuan SPS diharapkan berpedoman pada standar internasional yang ada dan rekomendasi sehingga prinsip yang seragam dapat terwujud. Komite SPS mempromosikan dan mengawasi harmonisasi internasional. *Sanitary and Phytosanitary Measures Agreement* mengatur dan secara khusus mencakup tiga lembaga internasional, yang dapat digunakan sebagai referensi untuk operasi SPS. Ketiga lembaga ini biasanya disebut dengan tiga bersaudara, yaitu :

- a. Konvensi perlindungan tumbuhan internasional (*International Plant Protection Convention, IPPC*) yang menangani masalah kesehatan tumbuhan.
- b. Organisasi dunia untuk kesehatan hewan (*World Organisation for Animal Health, OIE*) yang menangani masalah hewan.
- c. Komisi kodeks alimentarius (*Codex Alimentarius Commission*) yang menangani masalah keamanan pangan.

Anggota WTO biasanya mengadopsi kesepakatan SPS untuk melindungi manusia dari resiko keamanan pangan, atau untuk melindungi manusia dan hewan dari resiko keamanan pangan, atau untuk melindungi manusia, hewan, dan tumbuhan dari resiko yang disebabkan oleh hama penyakit. Namun, Negara pengekspor pangan dan produk pertanian serta organisasi internasional telah memperhatikan bahwa kesepakatan SPS semakin banyak digunakan sebagai alat perlindungan perdagangan. Perlindungan ini disembunyikan dalam bentuk *hambatan non-tarif*. Hambatan tersebut bersifat teknis, seperti karena alasan kesehatan, pengemasan, pelabelan, hambatan tersebut terkadang disembunyikan agar tidak menjadi hambatan perdagangan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Pendekatan

yuridis yaitu metode mengkaji masalah berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia, sedangkan metode normatif adalah metode pengecekan masalah dengan cara memeriksa apakah sesuatu baik (benar atau tidak) sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan perbandingan (*comparative approach*) yaitu penulis membandingkan peraturan suatu negara dengan negara lainnya, melihat isi persamaan dan perbedaan hukum serta analisa untuk mendapatkan jawaban dari suatu permasalahan yang ada. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ilmiah ini berupa data sekunder dan data primer. Data sekunder yaitu hukum primer, sekunder dan tersier yang dijadikan data utama. Didukung oleh data primer sebagai penunjang data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah penelitian kepustakaan, yaitu melalui eksplorasi dan analisis bahan pustaka yang berkaitan dengan hak desain industri. Teknik Analisa yang digunakan penulis adalah teknik analisa data kualitatif yaitu pengolahan data yang telah dikumpulkan dari data primer untuk menjawab rumusan masalah.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Persyaratan Importasi Daging Ayam Mentah

Importasi daging ayam mentah utamanya diatur pada Peraturan Menteri Pertanian No. 42 Tahun 2019 tentang Pemasukan Karkas, Daging, dan/ atau Olahannya untuk Pangan ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia (“Permentan 42/2019”). Dalam Peraturan Menteri Pertanian ini diatur mengenai syarat pemasukan, tata cara permohonan persetujuan Negara Asal dan Unit Usaha, tata cara pemasukan, dan pengawasan.²⁷ Menurut Pasal 1 angka 1, pemasukan adalah kegiatan memasukkan karkas, Daging, Jeroan (*edible offal*), dan/atau olahannya dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Untuk dapat memasukkan produk yang dimaksud pada Permen ini terdapat serangkaian persyaratan sebagaimana terdapat pada Pasal 6 Permen 42/ 2019, yaitu:

- Dilakukan oleh pelaku usaha yaitu, perusahaan peternakan, Badan Usaha Milik Negara (“BUMN”), Badan Usaha Milik Daerah (“BUMD”), lembaga sosial, dan perwakilan negara asing/ lembaga internasional.
- **Memiliki persetujuan impor dari Kementerian Perdagangan.**
- Memenuhi persyaratan administrasi dan teknis kesehatan hewan dan Kesmavet. Adapun syarat-syarat tersebut secara lengkap adalah sebagai berikut:
 1. Persyaratan administrasi berlaku bagi semua pelaku usaha:
 - Surat permohonan.
 - Surat keterangan bermaterai penguasaan tempat penyimpanan berpendingin (*cold storage*) yang telah memiliki NKV dan alat transportasi berpendingin disertai bukti/dokumen pendukungnya, kecuali untuk pemasukan Daging Olahan siap edar yang tidak memerlukan fasilitas berpendingin sebagaimana informasi pada label produk.
 - **Sertifikat halal** bagi yang dipersyaratkan dan diterbitkan oleh lembaga sertifikasi halal yang diakui oleh otoritas halal Indonesia.
 - Mempunyai dokter hewan yang kompeten di bidang Kesmavet, dibuktikan dengan surat pengangkatan atau kontrak kerja dari pimpinan perusahaan.
 - Mempunyai dokter hewan yang kompeten di bidang Kesmavet, dibuktikan dengan surat pengangkatan atau kontrak kerja dari pimpinan perusahaan.
 - Surat pernyataan bermaterai yang menyatakan bahwa dokumen yang disampaikan benar dan sah.
 - a. Persyaratan administrasi tambahan bagi BUMD:
 - NIB yang berlaku sebagai angka pengenal importir.
 - Akta pendirian dan perubahan terakhir.
 - Surat tanda daftar/ izin usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
 - NKV sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
 - Rekomendasi Dinas Provinsi.

- o Tidak sedang memiliki permasalahan hukum terkait dengan Rekomendasi.
- b. Persyaratan administrasi tambahan bagi lembaga sosial:
 - o penetapan sebagai lembaga sosial dari instansi berwenang.
 - o Keterangan pemberian hibah dari Negara Asal.
 - o Surat pernyataan tidak akan memperjualbelikan karkas, daging, Jeroan (*edible offal*), dan/atau olahannya.
 - o Keterangan calon penerima.
- c. Persyaratan administrasi tambahan bagi perwakilan negara asing/ lembaga internasional:
 - o Identitas pimpinan dan/atau wakil yang ditugaskan/dikuasakan.
 - o surat pernyataan untuk kebutuhan internal dan tidak diedarkan.
- 2. Syarat teknis kesehatan hewan dan Kesmavet:
 - o Jenis karkas, Daging, Jeroan (*edible offal*), dan/atau olahannya.
 - o Masa penyimpanan karkas, Daging, dan/atau Jeroan (*edible offal*) sampai tiba di wilayah negara Republik Indonesia.
 - o Persyaratan Negara Asal dan Unit Usaha.
 - o Persyaratan kemasan, label, dan pengangkutan.

Sebagaimana disebutkan pada Pasal 6 Peraturan Menteri Pertanian 42/2019, untuk dapat melakukan importasi hewan atau produk berasal dari hewan, importir terdaftar memerlukan Surat Persetujuan Impor (“SPI”) dari Kementerian Perdagangan. Ketentuan mengenai persetujuan impor dan rekomendasi dari Kementerian Perdagangan terdapat pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan (“Permendag 29/2019”). Menurut Pasal 13 Permendag 29/2019, syarat untuk mendapatkan Surat Rekomendasi Impor adalah:

- Akta Pendirian Usaha lengkap bagi importir pemilik NIB, atau Akta Pendirian Lembaga bagi Lembaga Sosial, atau identitas pimpinan dan/atau wakil yang ditugaskan bagi Perwakilan Negara Asing/ Lembaga Internasional.
- NIB yang berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (“API”). (bagi importir pemilik NIB)
- Surat pernyataan tidak akan memperjualbelikan hewan dan produk hewan bagi Lembaga Sosial, atau surat pernyataan untuk kebutuhan internal dan tidak diedarkan bagi Perwakilan Negara Asing/ Lembaga Internasional.
- Bukti penguasaan tempat pemeliharaan, untuk Impor Bakalan dan Indukan.
- Bukti penguasaan tempat penyimpanan berpendingin (*cold storage*) dan bukti penguasaan alat transportasi berpendingin untuk impor produk.
- Surat pernyataan yang menyatakan bahwa pemotongan Bakalan dilakukan di Rumah Potong Hewan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap Impor Bakalan.
- **Rekomendasi Menteri Pertanian.**
- **Rekomendasi Kepala BPOM.**

Maka secara singkat, proses keseluruhan impor daging ayam mentah adalah sebagai berikut:



B. Aspek *TBT Agreement* dan *SPS Agreement* terkait Importasi Daging Ayam Mentah

1. Ketentuan Label

Secara umum, ketentuan pelabelan pangan diatur dalam Bab VIII Pasal 96 – 103 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (“UU Pangan”), Pengaturan secara khusus mengenai penggunaan label pada produk daging ayam impor sendiri terdapat pada Pasal 16 dan Pasal 17 Permentan 42/2019. Pasal 16 mensyaratkan kemasan produk haruslah dikemas di negara asal menggunakan bahan khusus dan aman untuk pangan (*foodgrade*), serta tidak bersifat toksik; dan memiliki label. Kemudian Pasal 17 juga menentukan bahwa label harus menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dengan mencantumkan:

- a. Negara tujuan Indonesia;
- b. nomor registrasi Unit Usaha (*Establishment Number*)
- c. tanggal penyembelihan, pemotongan, tanggal produksi untuk Daging Olah serta baik sebelum dikonsumsi (*best before*);
- d. jumlah, jenis, dan spesifikasi karkas, Daging, Jeroan (*Edible Offal*), dan/atau olahannya; dan
- e. tanda halal bagi yang dipersyaratkan.

2. Sertifikasi Halal

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan sebagaimana diubah oleh Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 (“**Permendag No. 29 Tahun 2019 Jo. Permendag N0. 72 Tahun 2019**”) dalam Pasal 20A diatur bahwa:

- (1) **Produk Hewan yang diimpor wajib bersertifikat halal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.**
- (2) Produk Hewan yang diimpor yang berasal dari Bahan yang diharamkan dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) **Produk Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan keterangan halal di dalam dan/atau pada Kemasan pada saat masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.**
- (4) Importir wajib mencantumkan keterangan halal pada Produk Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Produk Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dicantumkan keterangan tidak halal di dalam dan/atau pada Kemasan pada saat masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (6) Importir wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada Produk Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Dapat dilihat dalam aturan tersebut bahwa produk hewan yang di impor wajib bersertifikat halal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan hal ini pengaturan sertifikasi halal diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (“**UU No. 33/2014 Jo. UU No. 11/2020**”) Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (“**PP No. 31/2019**”).

Dalam hal ini ayam termasuk ke dalam produk hewan, sehingga setiap daging ayam yang di impor ke Indonesia wajib memiliki sertifikasi halal yang proses nya diatur dalam UU No. 33/2014 Jo. UU No. 11/2020 Jo. PP No 31/2019, sebagai berikut:

i. Memahami persyaratan sertifikasi halal dan mengikuti pelatihan Sistem

Jaminan Halal

Pelaku usaha harus memahami persyaratan halal yang tercantum dalam HAS 23000, HAS 23000 merupakan dokumen yg perlu dilengkapi oleh pelaku usaha. Selain itu, pelaku usaha juga harus mengikuti pelatihan SJH yang diadakan LPPOM-MUI, baik berupa pelatihan regular maupun pelatihan secara online.

ii. Menerapkan Sistem Jaminan Halal (SJH)

Pelaku usaha harus menerapkan SJH sebelum melakukan pendaftaran sertifikat halal, antara lain: penetapan kebijakan halal, penetapan tim manajemen halal, pembuatan manual SJH, pelaksanaan pelatihan, penyiapan prosedur terkait SJH, pelaksanaan internal audit dan kaji ulang manajemen. Untuk membantu pelaku usaha dalam menerapkan SJH, LPPOM-MUI membuat dokumen pedoman yang dapat digunakan oleh pelaku usaha.

iii. Menyiapkan dokumen Sertifikasi Halal

Pelaku usaha harus menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk sertifikasi halal, antara lain: daftar produk, daftar bahan dan dokumen bahan, daftar penyembelih (khusus RPH), matriks produk, manual SJH, diagram alir proses, daftar alamat fasilitas produksi, bukti sosialisasi kebijakan halal, bukti pelatihan internal dan bukti audit internal.

iv. Melakukan pendaftaran Sertifikasi Halal

Pendaftaran sertifikasi halal dilakukan secara online di sistem *cerol* melalui website WWW.e-lppommui.org. Pelaku usaha harus membaca *user manual cerol* terlebih dahulu untuk memahami prosedur sertifikasi halal yang dapat diunduh secara online dalam website www.halalmui.org. Pelaku usaha harus melakukan update data sertifikasi sampai selesai, baru dapat diproses oleh LP-POM MUI.

v. Melakukan monitoring pre audit dan pembayaran akad sertifikasi

Setelah melakukan upload data sertifikasi, pelaku usaha harus melakukan monitoring pre audit dan pembayaran akad sertifikasi. *Monitoring pre audit* disarankan dilakukan setiap hari untuk mengetahui adanya ketidaksesuaian pada hasil pre audit. Pembayaran akad sertifikasi dilakukan dengan mengunduh akad di *cerol*, membayar biaya akad dan menandatangani akad, untuk kemudian melakukan pembayaran di *cerol* dan disetujui oleh bendahara LP-POM MUI.

vi. Pelaksanaan audit

Audit dapat dilaksanakan apabila perusahaan sudah lolos pre audit dan akad sudah disetujui. Audit dilaksanakan di semua fasilitas yang berkaitan dengan produk yang disertifikasi.

vii. Melakukan monitoring pasca audit


Setelah melakukan upload data sertifikasi, pelaku usaha harus melakukan monitoring pasca audit. Monitoring pasca audit disarankan dilakukan setiap hari untuk mengetahui adanya ketidaksesuaian pada hasil audit, dan jika terdapat ketidaksesuaian agar dilakukan perbaikan.

viii. Memperoleh sertifikasi halal

Perusahaan dapat mengunduh sertifikat halal dalam bentuk soft copy di *cerol*. Sertifikat halal yang asli dapat diambil di kantor LPPOM-MUI Jakarta dan dapat juga dikirim ke alamat perusahaan. Sertifikat halal berlaku selama 4 (empat) tahun.

Setelah melalui seluruh proses tersebut maka ayam tersebut akan mendapat sertifikat halal dan dapat memasuki pasar Indonesia dan dapat diperjual-belikan.

Berikut adalah bagan dari prosedur sertifikasi halal:



Setelah diterbitkannya sertifikat halal, Badan Pengawas Jaminan Produk Halal wajib mempublikasikan sertifikat halal tersebut. Serta pelaku usaha wajib mencantumkan label halal yang diatur dalam Pasal 38 UU Jaminan Produk Halal, yaitu pada:

- a. Kemasan produk;
 - b. Bagian tertentu dari produk; dan/atau
 - c. Tempat tertentu pada produk.
3. **Badan Standar Nasional (BSN) menerbitkan SNI 01-6366-2000 tentang Maksimal Kadar Residu untuk Mikroba dan Kandungan Kimia untuk makanan hewani.**

Aturan tersebut menjelaskan tentang Bahan makanan khususnya yang berasal dari hewan yang mempunyai sifat mudah rusak. Kerusakan tersebut diakibatkan oleh adanya perubahan yang terjadi, baik di dalam bahan itu sendiri maupun adanya kerusakan dan pencemaran dari luar. Agar manfaat bahan makanan ini bisa berkelanjutan bagi kehidupan manusia dan terjangkau daya beli masyarakat. Maka diperlukan langkah-langkah pengamanan terhadap bahan makanan dimaksud sehingga menghasilkan bahan makanan yang sehat, aman, utuh dan halal serta dapat diterima oleh konsumen sesuai selera. Pihak yang berwenang dalam hal tersebut adalah **BPMSPH** yakni merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan

secara teknis dibina oleh Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pascapanen. Dalam rangka upaya melindungi kesehatan konsumen terhadap hal-hal diatas, telah diterbitkan 3 (tiga) Surat Keputusan Menteri Pertanian yaitu:

- a. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Peternakan dan kesehatan Hewan.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- c. Sural Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 91/Kpts/KP .150/2/1993 tanggal 3 Pebruari 1993 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Ambang Batas Cemaran Mikroba dan Residu Didalam Bahan Makanan Asal Hewan;

Untuk menetapkan ambang batas cemaran mikroba dan residu dalam bahan makanan asal hewan (daging. susu dan telur) telah dilakukan pertemuan-pertemuan teknis dan pengumpulan data di lapangan oleh Tim Penyusunan Ambang Batas Cemaran Mikroba dan Residu, sehingga berhasil disusun sesuai ambang batas untuk 9 (sembilan) jenis cemaran mikroba dan 314 (tiga ratus empat belas) jenis residu. Batas maksimum cemaran mikroba dinyatakan dalam satuan tIoColoniFonning Unit pergram" (CFU/gr). Batas malcsimum residu dinyatakan dalam satuan miligram per kilogram (mg/kg).

4. Sertifikat Iradiasi

Iradiasi pangan adalah metode penyinaran terhadap pangan baik dengan menggunakan zat radioaktif maupun akselerator untuk mencegah terjadinya pembusukan dan kerusakan pangan serta membebaskan dari jasad renik patogen. Iradiasi pangan merupakan proses yang aman dan telah disetujui oleh lebih kurang 50 negara di dunia dan telah diterapkan secara komersial selama puluhan tahun di USA, Jepang dan beberapa negara Eropa.

Pangan kemasan iradiasi harus mencantumkan kata "IRADIASI" (iradiasi) setelah nama jenis pangan tersebut. Label harus mencantumkan alasan iradiasi dan logo di bawah ini:



Juga diperlukan nama dan alamat fasilitas radiasi, bulan dan tahun penyinaran, dan negara tempat proses dilakukan. Apabila pangan tidak dapat diradiasi ulang, maka pada label harus mencantumkan tulisan "TIDAK BOLEH DIRADIASI ULANG" (tidak boleh diradiasi ulang).

Semua pangan iradiasi yang diimpor harus dilengkapi dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di negara asal yang berlaku untuk batch tersebut. Selain itu juga dituntut untuk memenuhi persyaratan keamanan, mutu, gizi, dan label serta iklan pangan. Ketentuan tentang Pangan Iradiasi mengacu pada Permenkes No. 701 / Menkes / Per / VIII / 2009 dan Peraturan BPOM No.3 / 2018.

Berdasarkan peraturan di atas, ada tiga sumber proses radiasi yang disetujui oleh Pemerintah Indonesia:

- a. Iradiator gamma dengan 60 Co atau 137 Cs radioaktif
- b. Sinar-X dengan energi kurang dari dan sama dengan 7,5 MeV atau
- c. Mesin elektron dengan energi kurang dari sama dengan 10MeV

Berikut ini takaran sinar yang boleh diterima oleh daging dan unggas sesuai peraturan yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia:

Jenis Makanan	Tujuan Iradiasi	Dosis Maksimal Menyerap (kGy)
---------------	-----------------	-------------------------------

Daging dan Unggas Serta Prosesnya (Segar dan beku)	a. Mengurangi Mikroorganisme pathogen tertentu	7.0
	b. Memperpanjang umur simpan	3.0
	c. Mengendalikan infeksi oleh parasit tertentu	2.0
	d. Membunuh bakteri salmonella	7.0

5. Ketentuan Bebas Penyakit pada Permentan 42/ 2019

Permentan 42/ 2019 menekankan bahwa daging impor harus bebas terhadap Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), *Rift Valley Fever* (RVF), *Sheep and Goat Pox*, *Peste des Petits Ruminants* (PPR), dan *Scrapie* untuk pemasukan karkas, daging, dan jeroan ruminansia kecil (Pasal 11 huruf b). Selanjutnya dijelaskan pula yakni harus bebas dari Penyakit *Highly Pathogenic Avian Influenza* (HPAI) dan paling kurang dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari terakhir dalam radius 50 (lima puluh) kilometer sebelum pelaksanaan pengeluaran dari Negara Asal telah dinyatakan tidak dalam keadaan wabah penyakit *Newcastle Disease* (ND), *Duck Viral Hepatitis* (DVH), dan *Duck Viral Enteritis* (DVE) untuk pemasukan karkas unggas (pasal 11 huruf d).

Kemudian Pasal 14 menjelaskan tentang Badan Kesehatan Hewan Dunia (*World Organization for Animal Health/Office International des Epizooties*) memiliki hak untuk menetapkan atau mendeklarasikan suatu negara atau wilayah sedang terjangkit suatu penyakit pada hewan-hewan dinegaranya.

Persyaratan unit usaha dalam Importasi daging Ayam ke Indonesia sesuai pasal 13 ayat 1:

- a. di bawah pengawasan dan terdaftar sebagai unit usaha pengeluaran oleh Otoritas Veteriner Negara Asal;
- b. tidak menerima hewan dan/atau mengolah produk hewan yang berasal dari negara tertular penyakit hewan menular;
- c. menerapkan sistem jaminan keamanan pangan sesuai dengan ketentuan internasional yang dibuktikan dengan sertifikat sistem jaminan keamanan pangan yang diterbitkan oleh otoritas kompeten yang diakui secara internasional;

Menurut Pasal 3 dan 5 Kesepakatan SPS, negara-negara anggota dapat mengadopsi peraturan SPS yang lebih ketat dari standar internasional yang relevan, atau mereka dapat menerapkan langkah-langkah SPS sendiri, karena tidak ada standar internasional untuk tindakan tersebut, dan tindakan tersebut dibatasi pada:

- Wajib berdasarkan tentang penelitian ilmiah tentang risiko;
- Penggunaan terus-menerus dalam situasi yang sama;
- Tidak akan membatasi perdagangan yang tidak perlu.

Hal tersebut dijelaskan secara rinci dalam Permentan No. 42 tahun 2019 pada pasal 20 sampai pasal 28. Pertama analisis risiko dilakukan dalam beberapa tahapan:

- a. pemeriksaan dokumen (*desk review*) dan verifikasi lapangan (*on site review*) sistem penyelenggaraan kesehatan hewan dan jaminan keamanan produk hewan di Negara Asal;
- b. pemeriksaan dokumen (*desk review*) dan verifikasi lapangan (*on site review*) sistem jaminan keamanan pangan di Unit Usaha; dan
- c. Evaluasi risiko pemasukan.

Apabila hasil pemeriksaan dokumen sebagaimana dinyatakan lengkap, benar, dan memenuhi persyaratan, proses persetujuan Negara Asal dan/atau Unit Usaha dilanjutkan ke tahap verifikasi lapangan. Hasil pemeriksaan tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal kepada otoritas kompeten di Negara Asal melalui perwakilan Negara

Asal untuk Indonesia. Verifikasi lapangan dilakukan untuk memastikan kesesuaian informasi dalam permohonan persetujuan dengan sistem penyelenggaraan kesehatan hewan dan jaminan keamanan produk hewan atau keamanan pangan di Negara Asal dan/atau Unit Usaha.

Verifikasi lapangan dilakukan oleh tim penilai verifikasi lapangan yang terdiri atas perwakilan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Badan Karantina Pertanian, dan/atau Komisi Ahli Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan Karantina Hewan. Tim penilai verifikasi lapangan melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak:

- a. hasil pemeriksaan dokumen diterima otoritas kompeten Negara Asal; dan
- b. Pelaku Usaha telah melakukan pembayaran PNBPN untuk persetujuan Unit Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

Hasil verifikasi lapangan disampaikan kepada Direktur Jenderal untuk dilakukan evaluasi risiko Pemasukan. Apabila hasil evaluasi risiko pemasukan memenuhi persyaratan Negara Asal dan/atau Unit Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 15 dan berdasarkan hasil analisis risiko, Direktur Jenderal selaku pejabat Otoritas Veteriner nasional menetapkan analisis risiko dan memberikan rekomendasi teknis persetujuan atau jika tidak memenuhi persyaratan Negara Asal dan/atau Unit Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 15 dan berdasarkan hasil analisis risiko, Direktur Jenderal selaku pejabat Otoritas Veteriner nasional menetapkan analisis risiko dan memberikan rekomendasi teknis penolakan

5. KESIMPULAN

Setiap negara dapat melakukan importasi demi memenuhi kebutuhan di dalam negerinya, tidak terkecuali Indonesia. Konsumsi daging ayam yang lebih tinggi dibandingkan tingkat produksinya mengakibatkan Indonesia mengimpor produk ini dari negara lain. Impor ini sendiri dilakukan berdasarkan peraturan hukum pemerintah Indonesia yang dibuat berdasarkan aturan main *World Trade Organization*. Sebagai anggota WTO, Indonesia wajib untuk mematuhi serangkaian perjanjian multilateral yang disepakati oleh seluruh anggota WTO dalam menjalankan aktivitas perdagangannya. Dua diantara peraturan dalam perjanjian WTO adalah *Technical Barrier to Trade* (“**TBT**”) atau hambatan teknis non-tarif dalam perdagangan yang dibuat oleh pemerintah suatu negara berupa regulasi, standar, dan penilaian kesesuaian dan *Sanitary and Phytosanitary Measures* (“**SPS**”) merupakan perjanjian yang berkaitan dengan kesehatan secara umum yaitu termasuk Kesehatan Tanaman, Keamanan Pangan dalam bentuk sayuran maupun produk yang berasal dari Hewan.

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan importasi daging ayam mentah di Indonesia, terdapat serangkaian persyaratan yang harus dipatuhi oleh importir sebagaimana tercantum di Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42 Tahun 2019, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2019 sebagaimana diubah oleh Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, dan lain-lain. Persyaratan tersebut diantaranya adalah memiliki surat rekomendasi dari Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, dan Kepala BPOM, memiliki sertifikat halal, menggunakan kemasan dan label sebagaimana ditetapkan dalam perundang-undangan, mengikuti uji kadar residu mikroba dan kimia, memiliki sertifikat bebas penyakit, dan lain sebagainya.

6. DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Bossche, Peter Van den dan Werner Zdouc, *The Law and Policy of the World Trade Organization*. Edisi ketiga. New York: Cambridge University Press, 2013.

Kartadjoemena, H.S., GATT, WTO dan Hasil Uruguay Round. Jakarta: Pennerbit Universitas 2443 / *Regulasi Pemerintah Indonesia Tentang Importasi Daging Ayam Mentah Berkaitan Dengan Tbt Agreement Dan Sps Agreement* (Timothy Vito Setiajaya)

Indonesia, 1997.

Mitsou Matsushita, Thomas J. Schoenbaum, Petros C. Mavroidis, *The World Trade Organization Law, Practice, and Policy*. Oxford University Press, New York. 2005.

JURNAL

Kusumaningrum, Demeiati Nur dan Septian Nur Yekti, Harmonisasi Ketentuan SPS Dalam Perspektif Kepentingan Indonesia, *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*. Hlm. 38

Purnamasari, Elisse yuri dan Darminto hartono, Penyelesaian Sengketa produk rekayasa genetika (genetically modified products) antara uni eropa dengan amerika serikat dengan menganalisa sanitary and phytosanitary agreement (SPS Agreement), *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6 No. 2, 2017, Hal. 2-3.

Sudrajat, Eko Prilianto, “Penerapan WTO Agreement on the Applicaton of Sanitary and Phytosanitary Measures: Analisis Tentang Penerapan Public Health Security And Bioterrorism Preparedness And Response Act of 2002 oleh Amerika Serikat, *Jendela Informasi Hukum Bidang Perdagangan*, Desember 2012, Hal. 9

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, *Peraturan Menteri Pertanian tentang Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan, dan/atau Olahannya Untuk Pangan ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia*. Permentan No. 42 Tahun 2019.

Indonesia, *Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal*. UU No. 33 Tahun 2014.

DOKUMEN INTERNASIONAL

Organisasi Perdagangan Dunia, Perjanjian Hambatan Teknis untuk Berdagang (Technical Barrier to Trade Agreement).

INTERNET

Badan POM, Pangan Iradiasi, Alternatif yang menjanjikan, <https://www.pom.go.id/new/view/more/berita/161/Pangan-Iradiansi---alternatif-yang-menjanjikan.html#:~:text=Iradiansi%20pangan%20adalah%20metode%20penyinaran,50%20negara%20di%20dunia%20dan>, diakses pada tanggal 6 Januari 2021.

- SNI 01-6366-2000, <https://bpmsph.org/wp-content/uploads/2016/06/SNI-01-6366-2000-Batas-maksimum-cemaran-mikroba-dan-batas-maksimum-residu-dalam-bahan-makanan-asal-h.pdf>

The Sanitary and Phytosanitary Measures Agreement, https://www.wto.org/English/tratop_e/sps_e/spsund-e.htm diakses tanggal 20 oktober 2020.

International Trade Centre dan Commonwealth Secretariat. *Business Guide to The World Trading System*. Edisi 2. (Geneva: ITC/CS, 1999), hlm. 88.

http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/commonwealth/trade/business-guide-to-the-world-trading-system_9781848597044-en#.Wc0pUFtL-00#page110 . diakses pada tanggal 6 Januari 2021.

Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Sekretariat Jenderal – Kementerian Pertanian, “Buku Outlook Komoditas Perternakan Daging Ayam Ras Pedaging” (Jakarta:Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Sekretariat Jendral Kementerian Pertanian,2019), hlm. 17.

<http://epublikasi.pertanian.go.id/arsip-outlook/70-outlook-peternakan/704-outlook-daging-ayam-ras-pedaging-2019> diakses 6 Januari 2021.